

**KESEIMBANGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN ASAS KEADILAN
DALAM PENERAPAN PRINSIP *FIRST TO FILE* PADA SENGKETA HAK
MEREK PERKARA MS GLOW DAN PS GLOW**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur

Diajukan oleh:

ROSIDA DESTAULINA HABEAHAN

NPM. 22071010081

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

**KESEIMBANGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN ASAS KEADILAN
DALAM PENERAPAN PRINSIP *FIRST TO FILE* PADA SENGKETA HAK
MEREK PERKARA MS GLOW DAN PS GLOW**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur**

Diajukan oleh:

ROSIDA DESTAULINA HABEAHAN

NPM. 22071010081

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**KESEIMBANGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN ASAS KEADILAN
DALAM PENERAPAN PRINSIP *FIRST TO FILE* PADA SENGKETA
HAK MEREK PERKARA MS GLOW DAN PS GLOW**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Selasa, 31 Maret 2026

Penyusun,



Rosida Destaulina Habeahan
NPM. 22071010081

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum



Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

HALAMAN REVISI

SKRIPSI

**KESEIMBANGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN ASAS KEADILAN
DALAM PENERAPAN PRINSIP *FIRST TO FILE* PADA SENGKETA HAK
MEREK PERKARA MS GLOW DAN PS GLOW**

Penyusun,

Rosida Destaulina Habeahan
NPM. 22071010081

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Pada hari Kamis, 10 Juni 2026

Pembimbing

Dewan Penguji
Ketua

Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001

1.

Eko Wahyudi, S.H., M.H
NIP. 19780814 202121 1 002

2.

Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001

3.

Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, Dra., M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

KESEIMBANGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN ASAS KEADILAN
DALAM PENERAPAN PRINSIP *FIRST TO FILE* PADA SENKETA HAK
MEREK PERKARA MS GLOW DAN PS GLOW

Penyusun,

Rosida Destaulina Habeahan
NPM. 22071010081

Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Pada hari Kamis, 11 Juni 2026

Pembimbing

Dewan Penguji
Ketua

Hariyo Sulistivantoro, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001

1. Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

2. Hariyo Sulistivantoro, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001

3. Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum

Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, Dra., M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rosida Destaulina Habeahan

NPM : 22071010081

Program : Sarjana (S1)

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga pendidikan tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan diterbitkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 11 Juni 2026



METER
TEMPEL
7F83AJX429449072

Rosida Destaulina Habeahan

22071010081

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun Skripsi ini dengan judul **“KESEIMBANGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN ASAS KEADILAN PADA PENERAPAN PRINSIP FIRST TO FILE DALAM SENGKETA HAK MEREK PERKARA MS GLOW DAN PS GLOW”**. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi persyaratan kurikulum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur selain itu penulisan Skripsi ini juga bertujuan untuk memahami pentingnya perlindungan hukum bagi pemegang Hak Merek yang merupakan pendaftar pertama serta asas kepastian hukum dan keadilan dalam penerapan prinsip *First to File* pada sengketa Hak Merek. Penulis berharap Skripsi yang dibuat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi seluruh pembaca dan bekal dimasa depan yang tentunya berkesinambungan dengan disiplin ilmu yang dianut. Pada kesempatan ini juga penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian penyusunan Skripsi khususnya kepada:

1. Ibu. Dr. Ertien Rining Nawangsari Dra., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Aldira Mara Ditta C.P. S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Maria Novita Apriyani, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

6. Bapak Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M. selaku Dosen Pembimbing penulis dalam penyusunan Skripsi tahun 2025-2026;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji Skripsi yang telah memberi saran, kritik, dan menguji penulis melalui evaluasi-evaluasi yang diberikan;
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan bantuan dalam mempermudah pengurusan administrasi;
10. Orang tua penulis yakni Bapak Jontar Habeahan dan Ibu Nabetra Simbolon yang begitu baik dapat menjadi orang tua bagi penulis disetiap rintang yang beliau lewati selalu ada untuk penulis, mendidik, mendoakan, mendukung dan memenuhi setiap kebutuhan penulis dan bekerja keras agar penulis sampai pada tahap ini menyusun Skripsi;
11. Teman-teman seperjuangan penulis yaitu Silvia Maharani, Diana Zain, Ripka Thasia yang telah memberikan support kepada penulis dalam menyusun Skripsi;
12. Kepada Dea Apylia yang telah berjalan bersama, memberikan semangat dan selalu bersama dalam mengerjakan Skripsi ini;
13. Kepada seluruh pihak yang pernah bersama penulis selama berada di bangku perkuliahan maupun pihak yang diluar bangku perkuliahan yang telah memberikan banyak pengalaman serta pembelajaran kepada penulis. Telah menjadi motivasi dan semangat bagi penulis untuk segera menyelesaikan Skripsi ini dan menggapai cita-cita. Hal ini menjadi salah satu bentuk pendewasaan penulis selama duduk dibangku perkuliahan.

14. Kepada Kota Surabaya yang menjadi tempat penulis untuk bertumbuh dan berproses menjadi yang lebih baik. Di kota Surabaya penulis mendapatkan banyak hal baru dan pengalaman baru, sehingga penulis dapat bertumbuh dan belajar banyak hal di kota Surabaya.

15. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting.*

Penulis menyadari bahwa penulisan penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat diperlukan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya yaitu Skripsi dan dapat bermanfaat

Surabaya, Rabu 17 Juni 2026

penulis

INTISARI

Nama : Rosida Destaulina Habeahan
NPM : 22071010081
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 01 Desember 2004
Program Studi : Ilmu Hukum Strata 1 (S1)

“ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN ASAS KEADILAN DALAM PENERAPAN PRINSIP *FIRST TO FILE* PADA SENGKETA HAK MEREK PERKARA MS GLOW DAN PS GLOW”

Abstrak: Sengketa merek antara MS Glow dan PS Glow menjadi contoh konkret adanya ketegangan antara asas kepastian hukum dan asas keadilan dalam penerapan prinsip first to file. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keseimbangan antara asas kepastian hukum dan asas keadilan dalam penerapan prinsip first to file serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam sengketa merek tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, khususnya dengan menganalisis Putusan Pengadilan Niaga dan Putusan Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip first to file tidak dapat semata-mata didasarkan pada formalitas pendaftaran, melainkan perlu mempertimbangkan unsur itikad baik, penggunaan merek secara nyata, dan rasa keadilan guna mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi para pihak.

Kata Kunci: *First To File; Kepastian Hukum; Keadilan; Pelindungan Hukum; Sengketa Merek.*

ABSTRAK

Abstract: The dialectic between the values of justice and legal certainty in Indonesia's first-to-file system is analyzed through a case study of the MS Glow vs. PS Glow trademark dispute. Using normative legal research methods, this study investigates the forms of legal protection for disputing parties and efforts to harmonize the underlying legal principles. Combining a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach through an in-depth analysis of Commercial Court and Supreme Court rulings. The findings indicate that the implementation of the first-to-file doctrine should not be viewed as a rigid administrative procedure. Legal authorities need to integrate parameters of good faith, the factual use of the trademark in the market, and substantive justice into the decision-making process. This is crucial to ensure that legal protection is not merely a registration formality but is capable of guaranteeing proportional justice for legitimate trademark holders and preventing unfair business competition practices.

Keywords: *Trademark Dispute; First to File; Legal Certainty; Justice; Legal Protection*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENSETUJUAN	ii
LEMBAR REVISI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Keaslian Penelitian	11
1.6 Metode Penelitian.....	14
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian	14

1.6.2 Pendekatan.....	15
1.6.3 Bahan Hukum	17
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	18
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	19
1.6.6 Sistematika Hukum.....	20
1.6.7 Jadwal Penelitian	22
1.7 Tinjauan Pustaka.....	22
1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual.....	22
1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Merek	30
1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Asas Kepastian Hukum	44
1.7.4 Tinjauan Umum Tentang Asas Keadilan.....	46
1.7.5 Tinjauan Umum Tentang Prinsip <i>First To File</i>	48
BAB II KESEIMBANGAN ANTARA ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN ASAS KEADILAN DALAM PENERAPAN PRINSIP <i>FIRST TO FILE</i> PADA PUTUSAN NOMOR 2/PDT.SUS-HKI/MERЕК/2022/PN NIAGA MDN, PUTUSAN NOMOR 2/PDT-HKI/MERЕК/2022/PN NIAGA SBY DAN PUTUSAN NOMOR 161/K/PDT.SUS-HKI/2023	51
2.1 Keseimbangan Asas Kepastian Hukum dan Asas Keadilan Dalam Prinsip <i>First To File</i>	51
2.2 Keseimbangan Antara Asas Kepastian Hukum Dan Asas Keadilan Dalam Penerapan Prinsip <i>First To File</i> Putusan 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga	

Mdn, Putusan 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby dan 161/K/Pdt.Sus-HKI/2023	62
BAB III BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM PADA PRINSIP <i>FIRST TO FILE</i> DALAM PERKARA MS GLOW DAN PS GLOW	82
BAB IV PENUTUP	97
4.1 Kesimpulan.....	97
4.2 Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN.....	106

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keaslian Penelitian	13
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Bukti Pendaftaran Ujian Lisan	106
Lampiran 2: Formulir Pengajuan Skripsi.....	107
Lampiran 3: Surat Penugasan Pembimbing Skripsi.....	108
Lampiran 4: Formulir pengajuan judul skripsi.....	108
Lampiran 5: Kartu Bimbingan	110
Lampiran 6: Transkrip Sementara.....	112
Lampiran 7: Bukti Penyerahan Laporan Magang	113
Lampiran 8: Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	114
Lampiran 9: Kartu Rencana Studi (KRS)	115
Lampiran 10: Bukti Pembayaran UKT	116
Lampiran 11: Sertifikat English Profesiency Test (EPT).....	117
Lampiran 12: Sertifikat Library Class.....	118
Lampiran 13: Surat Keterangan Hasil Turnitin.....	119
Lampiran 14: Hasil Turnitin Skripsi	120
Lampiran 15: Hasil Turnitin Jurnal.....	121
Lampiran 16: Letter Of Acceptence (LoA) Jurnal	122
lampiran 17: Lembar Revisi Dosen Penguji 1	123
lampiran 18: Lembar Revisi Dosen Penguji 2	124
lampiran 19: Lembar Revisi Dosen Penguji 3	125